

**Kebijakan Antisuap Goodyear
8 Mei 2017**

Kebijakan Antisuap

Pendahuluan

Sebagai bagian dari komitmen kami di seluruh dunia terhadap kejujuran, integritas, dan rasa hormat, Goodyear tidak akan mendapatkan keuntungan bisnis dengan menawarkan atau menerima pembayaran yang tidak patut atau sesuatu yang berharga, sekalipun di negara-negara di mana praktik tersebut mungkin dapat diterima secara sosial dan budaya. Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri (FCPA) Amerika Serikat (A.S.), Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap kepada Para Pejabat Pemerintah Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan, dan Konvensi Pemberantasan Korupsi PBB, serta berbagai undang-undang lainnya tentang antikorupsi di seluruh dunia, menggarisbawahi kekhawatiran terhadap penyuapan di seluruh dunia.

Kebijakan Antisuap Goodyear (“Kebijakan”) adalah bahwa tidak akan ada karyawan Goodyear yang, baik langsung maupun tidak langsung, menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, mengizinkan pembayaran, memperoleh atau menerima, pembayaran yang tidak patut atau sesuatu yang berharga kepada atau dari siapapun dan di mana pun, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mengamankan keuntungan yang tidak patut. Kami akan melepaskan setiap peluang bisnis yang hanya bisa dimenangkan dengan memberikan pembayaran yang tidak patut atau ilegal, suap, hadiah, rabat, pembayaran kembali, atau bujukan serupa.

Definisi

Untuk tujuan Kebijakan ini, berlaku definisi-definisi berikut:

“Pejabat Pemerintah Non-A.S.” berarti: (a) setiap pejabat, karyawan, atau agen dari pemerintah Non-A.S. (termasuk anggota angkatan bersenjata dan kepolisian), rumah sakit umum atau organisasi internasional publik Non-A.S. (seperti PBB, Bank Dunia, Komisi UE, dsb.); (b) pejabat partai politik Non-A.S. atau calon pejabat politik Non-A.S.; atau (c) setiap karyawan atau agen dari Badan Usaha Milik Negara non-A.S..

“Badan Usaha Milik Negara” berarti: perusahaan, kemitraan, atau entitas hukum lainnya (a) dengan kepentingan kepemilikan sebanyak 30% atau lebih yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pemerintah atau entitas pemerintah nasional, provinsi, regional, atau setempat Non-A.S. (atau kelompok pemerintah atau entitas pemerintah) atau (b) yang dengan cara lain dikuasai oleh pemerintah nasional, provinsi, regional, atau setempat Non-A.S. berdasarkan kemampuan untuk menunjuk mayoritas Dewan Direksi entitas atau badan serupa, atau kemampuan untuk menunjuk pejabat eksekutif entitas, mitra pengelola umum, atau pejabat serupa lainnya. Jika ada pertanyaan tentang apakah entitas tertentu merupakan “Badan Usaha Milik Negara” berdasarkan Kebijakan Goodyear, silakan hubungi Bagian Hukum Goodyear untuk negara/kluster/wilayah/fungsi, atau Unit Bisnis (“BU”), atau Departemen Kepatuhan & Etika.

“**Pembayaran yang tidak patut**” atau “sesuatu yang **berharga**” dapat mencakup, tapi tidak terbatas pada hal berikut, di mana diketahui (atau diduga) bahwa setiap bagian dari pembayaran atau sesuatu yang berharga akan diberikan kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S. atau pihak mana pun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mengamankan keuntungan yang tidak patut untuk Goodyear:

- Kas atau setara kas (seperti kartu hadiah atau sertifikat hadiah)
- Hadiah atau sesuatu yang berwujud
- Komisi
- Rabat dan diskon khusus
- Pembayaran kembali
- Biaya konsultasi atau layanan lainnya
- Diskon khusus
- Hiburan khusus
- Pengeluaran perjalanan
- Uang pelicin
- Pekerjaan atau pemagangan
- Donasi amal

“**Pihak Ketiga**” berarti setiap entitas atau perseorangan yang bukan Goodyear atau karyawan Goodyear.

“**Pihak Ketiga yang Tercakup**” berarti Pihak Ketiga yang harus menjalankan Proses Uji Tuntas Antisuap Goodyear. Daftar [Pihak Ketiga yang Tercakup](#) yang terbaru tersedia di GO.

“**Agen**” berarti Pihak Ketiga yang bertindak atas nama Goodyear dengan otoritas yang dinyatakan secara tegas (baik secara lisan maupun tertulis) atau yang tersirat untuk mewakili Goodyear dalam hubungan dengan para pihak lainnya. Agen penjualan independen, agen komisi, konsultan penjualan, perwakilan penjualan, perantara penjualan, pencari, Agen Bea Cukai, Perantara Bea Cukai, Perusahaan Ekspedisi, Agen Kliring, atau yang serupa sering kali merupakan Agen.

“**Distributor**” berarti Pihak Ketiga yang membeli produk atau layanan (atas bebannya sendiri) dari Goodyear dan menjualnya kembali ke peritel, Dealer, atau distributor lainnya atau pelanggan non-individu lainnya (misalnya, armada komersial, layanan transit kota, dsb.), terlepas dari apakah perjanjian distributor dengan Goodyear ada atau tidak, dan terlepas dari apakah Pihak Ketiga secara resmi telah ditunjuk oleh Goodyear sebagai distributor atau tidak. Untuk menentukan apakah Uji Tuntas Antisuap perlu dilakukan atau tidak terhadap Pihak Ketiga tertentu, bisnis dengan lokasi grosir dan ritel akan dianggap sebagai “Distributor”, kecuali jika ritel berjumlah 90% atau lebih dari bisnisnya.

Istilah yang Diawali Huruf Kapital lainnya yang digunakan dalam Kebijakan ini dan Panduan Operasional didefinisikan dalam Glosarium Istilah untuk Kepatuhan terhadap Antisuap, yang terlampir sebagai Lampiran A dalam Kebijakan ini.

Kebijakan Goodyear

Semua karyawan Goodyear diharapkan untuk mengetahui dan mematuhi Kebijakan Goodyear sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan ini dan semua undang-undang yang berlaku tentang antisuap, termasuk tapi tidak terbatas pada FCPA dan Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan, serta undang-undang lainnya tentang antisuap yang berlaku di yurisdiksi tempat karyawan berada. Pertanyaan terkait undang-undang setempat dan negara tertentu tentang antisuap dapat diajukan ke Bagian Hukum Goodyear untuk negara/kluster/wilayah/fungsi, atau BU, atau ke Departemen Kepatuhan & Etika.

Berdasarkan undang-undang A.S., **FCPA** menjadikan tindakan berikut sebagai kejahatan, yaitu menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan pembayaran sejumlah uang atau sesuatu yang berharga kepada pihak mana pun, sementara yang bersangkutan mengetahui bahwa semua atau sebagian dari uang atau sesuatu yang berharga tersebut akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S. untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mengamankan keuntungan yang tidak patut. FCPA juga mewajibkan perusahaan seperti Goodyear, yang diperdagangkan di bursa saham A.S., untuk mempertahankan pengawasan internal yang memadai terhadap pelaporan keuangan. Demikian pula, FCPA melarang individu dan perusahaan untuk memalsukan pembukuan dan catatan perusahaan, seperti Goodyear, yang sahamnya diperjualbelikan di masyarakat.

Larangan-larangan FCPA tersebut berlaku terhadap perusahaan di A.S. dan para direktur, pejabat, karyawan, dan agennya; setiap individu yang merupakan warga, warna negara, atau penduduk A.S.; dan dalam banyak kasus, terhadap anak perusahaan asing dari perusahaan A.S. Kebijakan Goodyear berlaku terhadap semua kegiatan operasional dan karyawan Goodyear di seluruh dunia.

Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan berisi larangan serupa terkait penyuapan Pejabat Pemerintah Non-A.S.. Selain larangan tersebut, Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan juga melarang penawaran, tindakan, dan penerimaan suap komersial. Penyuapan komersial adalah suatu bentuk dari penyuapan yang tidak selalu melibatkan pejabat pemerintah. Seperti halnya Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan, Kebijakan Goodyear juga melarang segala bentuk penyuapan, termasuk penyuapan komersial.

Pihak Ketiga

Pembayaran yang dilarang berdasarkan Kebijakan ini juga termasuk pembayaran yang tidak patut jika dilakukan oleh atau melalui Pihak Ketiga, dan tidak langsung oleh karyawan. Karena itulah, Agen, Distributor, dan para Pihak Ketiga lainnya juga dilarang untuk menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, mengizinkan pembayaran, menerima pembayaran yang tidak patut atau sesuatu yang berharga kepada atau dari pihak mana pun dan di mana pun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mengamankan keuntungan yang tidak patut untuk Goodyear.

Karyawan Goodyear harus memastikan bahwa para Pihak Ketiga mematuhi Kebijakan ini, FCPA, dan undang-undang setempat saat bertindak atas nama Goodyear. Sehubungan dengan pemilihan dan penunjukan Pihak Ketiga, karyawan harus mematuhi [Panduan Operasional Kepatuhan terhadap Antisuap Internasional](#) ("*Panduan Operasional*") Goodyear. Semua Pihak Ketiga yang Tercakup

diwajibkan untuk menjalankan proses uji tuntas antisuap Goodyear sebelum dapat berbisnis dengan Goodyear. Proses ini dijelaskan selengkapnya dalam Panduan Operasional.

Uang Pelicin

“Uang Pelicin” adalah pembayaran dalam jumlah kecil yang dilakukan kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S. level bawah dengan tujuan untuk mengamankan pelaksanaan rutinitas tertentu dan bukan keputusan pemerintah yang dengannya perusahaan diberikan hak berdasarkan undang-undang setempat (seperti pemrosesan dokumen pemerintah dengan tepat, seperti visa, bongkar muat kargo, pemberian perlindungan polisi, dan pengambilan atau pengiriman surat).

Meskipun FCPA berisi pengecualian sempit dalam “uang pelicin atau pelancar,” Uang Pelicin dilarang berdasarkan Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyipuan dan undang-undang setempat di banyak negara. **Kebijakan Goodyear melarang keras pemberian Uang Pelicin.**

Pemerasan atau Paksaan

Pembayaran yang dibuat di bawah ancaman kekerasan atau bahaya yang akan segera terjadi dan nyata kepada karyawan tidak melanggar FCPA atau Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyipuan. Dengan demikian, Kebijakan Goodyear tidak melarang pembayaran yang dibuat di bawah ancaman kekerasan atau bahaya nyata jika pembayaran tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan, kebebasan, atau keselamatan karyawan atau perwakilan. Jika situasi tersebut terjadi:

- (i) pembayaran tidak boleh melebihi U.S. \$100,00;
- (ii) pengungkapan pembayaran tertulis harus diberikan dalam waktu 48 jam kepada Penasihat Hukum Umum The Goodyear Tire & Rubber Company; dan
- (iii) pembayaran harus dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Goodyear.

Sumbangan untuk Partai Politik

FCPA melarang pemberian sejumlah uang atau sesuatu yang berharga kepada partai politik atau pejabat partai politik Non-A.S., atau calon pejabat politik Non-A.S. untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mengamankan keuntungan yang tidak patut. Selain itu, undang-undang lainnya melarang kontribusi kepada para calon pejabat Federal A.S., partai politik, atau komite politik. “Kontribusi” di antaranya mencakup pemberian waktu kerja karyawan atau pemberian izin untuk menggunakan fasilitas atau sumber daya perusahaan.

Kebijakan Goodyear mensyaratkan persetujuan khusus dari Penasihat Hukum Umum sebelum dapat memberikan kontribusi apa pun dari Perusahaan kepada partai politik, pejabat partai, atau komite politik A.S. atau Non-A.S., atau kepada calon pejabat negara bagian, provinsi, setempat, atau pemerintah A.S. atau Non-A.S. lainnya. Persetujuan sebelumnya dari Penasihat Hukum Umum juga disyaratkan dalam kontribusi untuk mendukung masalah surat suara di Amerika Serikat.

Donasi Amal

Karyawan dan Pihak Ketiga harus memastikan bahwa donasi amal yang dilakukan atas nama Perusahaan hanya diberikan kepada badan amal resmi dan digunakan untuk tujuan amal, dan dengan cara lain tidak disalahgunakan. Jika donasi amal diberikan, donasi tersebut harus memenuhi semua kriteria berikut:

- Donasi amal tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku atau pun undang-undang atau peraturan setempat yang berlaku;
- Donasi amal bukanlah, baik langsung maupun tidak langsung, suap atau pelunasan, dan tidak diberikan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mengamankan keuntungan yang tidak patut; dan
- Donasi amal dicatat dengan segera, lengkap, dan akurat di dalam pembukuan dan catatan keuangan Perusahaan, dengan menggunakan Kode Buku Besar “Donasi Umum”. Lihat [Bagan Akun Standar Global](#) dan [Kebijakan Akunting di Seluruh Dunia “Akunting untuk Kontribusi Amal”](#) di GO.

Donasi amal yang disarankan atau diminta oleh Pejabat Pemerintah Non-A.S. harus disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Penasihat Hukum Umum Karyawan. Dokumentasi persetujuan harus disimpan sebagai bagian dari catatan donasi amal tersebut.

Persyaratan ini adalah tambahan untuk kebijakan Perusahaan dan Unit Bisnis yang terkait dengan persetujuan, akunting, dan pencatatan kontribusi amal.

Akuisisi dan Usaha Patungan

Transaksi yang terdapat akuisisi atau usaha patungan di dalamnya harus dilakukan prosedur uji tuntas khusus dan pemeriksaan latar belakang yang sesuai untuk transaksi tersebut. Prosedur tersebut, yang diuraikan dalam Prosedur Uji Tuntas Antisuap Goodyear untuk Akuisisi atau Usaha Patungan, harus diperoleh dari Penasihat Hukum Umum atau Penasihat Hukum Umum Karyawan. Uji tuntas dan pemeriksaan latar belakang untuk akuisisi dan usaha patungan membutuhkan usaha dan waktu yang tidak sedikit hingga selesai. Karena itulah, sangat penting untuk melibatkan Departemen Hukum sejak awal.

Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S.

Hadiah

Kebijakan Goodyear tidak melarang pemberian, dan mungkin ada saat di mana perlu memberikan, hadiah yang bernilai nominal (dan sebaiknya dengan logo perusahaan) kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S., dengan ketentuan bahwa semua kriteria berikut terpenuhi:

- Nilai hadiah tidak boleh lebih dari U.S. \$100,00 tanpa persetujuan sebelumnya dari Penasihat Hukum Umum Karyawan Goodyear;

- Hadiah bukan berupa kas atau setara kas, seperti kartu hadiah atau sertifikat hadiah;
- Hadiah tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku atau pun undang-undang atau peraturan setempat yang berlaku;
- Hadiah biasa diberikan dalam situasi tertentu dan tidak akan mempermalukan Goodyear atau penerimanya;
- Hadiah diberikan sehubungan dengan perayaan hari memberi hadiah yang diakui atau acara khusus lainnya atau untuk tujuan promosi;
- Hadiah bukanlah suap atau pelunasan dan tidak diberikan untuk mengamankan keuntungan yang tidak patut;
- Hadiah dicatat dengan segera, lengkap, dan akurat di dalam pembukuan dan catatan keuangan Perusahaan, dengan menggunakan [Kode Buku Besar](#) “Hadiah”; dan
- Hadiah dilaporkan dalam laporan pengeluaran yang tepat dan dapat diberikan penggantian oleh Goodyear.

Hadiah atau Donasi Berupa Ban

Ada saat-saat di mana hadiah berupa ban kepada lembaga pemerintah Non-A.S. mungkin mengandung nilai promosi atau tepat diberikan karena alasan lainnya. Selain itu, mungkin tepat jika memberikan donasi berupa ban kepada (atau memberikan diskon khusus ban kepada) departemen pemerintah Non-A.S. karena telah dipasang pada kendaraan dinas untuk tujuan demo atau pengujian. Semua hadiah atau donasi berupa ban tersebut harus disetujui oleh pejabat Goodyear dan Penasihat Hukum Umum Karyawan.

Ban (dan diskon khusus ban) tidak boleh diberikan kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S. untuk digunakan pada kendaraan pribadi mereka atau kendaraan anggota keluarga mereka.

Perjalanan dan Kunjungan Delegasi

Kebijakan Goodyear tidak melarang pemberian perjalanan, dan mungkin ada saat-saat di mana perlu memberikan atau disyaratkan secara hukum untuk memberikan perjalanan, kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S., dengan ketentuan bahwa perjalanan tersebut diberikan dengan itikad baik dan tidak dengan maksud korupsi atau harapan mendapat bantuan. Formulir *Daftar Centang Perjalanan untuk Pejabat Pemerintah Non-A.S. harus dilengkapi dan diteruskan untuk mendapat persetujuan*. Formulir ini terlampir dalam Kebijakan ini sebagai Lampiran B dan harus dikirimkan melalui Solusi Kontrak Goodyear (“GCS”).

Perjalanan yang diberikan untuk Pejabat Pemerintah Non-A.S. harus memenuhi semua kriteria berikut:

- Perjalanan harus disetujui sebelumnya secara tertulis pada formulir *Daftar Centang Perjalanan untuk Pejabat Pemerintah Non-A.S.* oleh Presiden BU atau Pejabat Perusahaan yang dipilih, dan Penasihat Hukum Umum atau Penasihat Hukum Umum Karyawan;
- Perjalanan yang diberikan harus langsung terkait dengan kepentingan dan tujuan bisnis yang sah (seperti pemeriksaan proses produksi dan kendali mutu di pabrik Goodyear di sebuah negara sesuai upaya Goodyear dalam mendapatkan ban yang berkualitas untuk diekspor ke negara lain);
- Nilai perjalanan harus wajar (dalam hal pengeluaran, jumlah peserta perjalanan, dan frekuensinya);

- Turis dan wisata hiburan tidak boleh dibayarkan oleh Perusahaan;
- Pengeluaran yang terkait dengan anggota keluarga pejabat tidak boleh dibayarkan oleh Perusahaan;
- Uang tunai (seperti kompensasi per hari) tidak boleh diberikan;
- Anggota delegasi harus dipilih oleh entitas pemerintah (bukan Perusahaan);
- Pemberitahuan tertulis sebelumnya terkait perjalanan harus diberikan kepada entitas pemerintah yang mempekerjakan penerima perjalanan;
- Nilai dan tujuan perjalanan dicatat dengan segera, lengkap, dan akurat pada pembukuan dan catatan keuangan Perusahaan, dengan catatan bahwa penerima perjalanan merupakan Pejabat Pemerintah Non-A.S.; dan
- Perjalanan yang diberikan dilaporkan dalam laporan pengeluaran yang tepat dan dapat diberikan penggantian oleh Goodyear.

Jamuan Makan dan Hiburan

Kebijakan Antisuap Goodyear tidak melarang pemberian jamuan makan dan hiburan, dan mungkin ada saat-saat di mana perlu memberikan jamuan makan atau hiburan, kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S., dengan ketentuan bahwa jamuan makan dan/atau hiburan tersebut diberikan dengan itikad baik dan tidak dengan maksud korupsi atau harapan mendapat bantuan. Jika jamuan makan dan hiburan diberikan kepada Pejabat Pemerintah Non-A.S., mereka harus memenuhi semua kriteria berikut:

- Jamuan makan atau hiburan yang diberikan harus langsung terkait dengan kepentingan dan tujuan bisnis yang sah dan, jika hiburan diberikan, tempat harus cocok untuk membahas bisnis;
- Nilai jamuan makan atau hiburan harus wajar (dalam hal pengeluaran, jumlah peserta , dan frekuensinya);
- Jamuan makan atau hiburan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku atau pun undang-undang atau peraturan setempat yang berlaku;
- Jamuan makan atau hiburan biasa diberikan dalam situasi tertentu dan tidak akan mempermalukan Goodyear atau penerimanya;
- Jamuan makan atau hiburan bukanlah suap atau pelunasan dan tidak diberikan untuk mengamankan keuntungan yang tidak patut;
- Staf Perusahaan harus hadir;
- Jamuan makan atau hiburan dicatat dengan segera, lengkap, dan akurat pada pembukuan dan catatan keuangan Perusahaan; dan
- Jamuan makan dan hiburan yang diberikan dilaporkan dalam laporan pengeluaran yang tepat dan dapat diberikan penggantian oleh Goodyear.

Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan kepada Pejabat Pemerintah A.S.

Hadiah untuk Pegawai Pemerintah di Amerika Serikat

Pegawai federal, negara bagian, dan setempat A.S. tunduk kepada peraturan perundang-undangan khusus yang melarang mereka menerima hadiah dan gratifikasi dari organisasi yang berbisnis dengannya. Karyawan harus mengetahui dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan Federal, negara bagian, setempat terkait hadiah dan gratifikasi. Jamuan makan, perjalanan, penginapan, atau hiburan untuk karyawan A.S. harus disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Departemen Hukum.

Aturan Hadiah dan Perjalanan untuk Anggota Senat dan Dewan Perwakilan

Sudah menjadi kebijakan Goodyear untuk mematuhi segala hal terkait semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup Aturan Tetap Senat A.S. dan Aturan Dewan Perwakilan A.S. yang terkait dengan larangan dan batasan terhadap hadiah untuk dan perjalanan oleh Anggota Senat A.S. dan Dewan Perwakilan A.S. serta stafnya. Sebagai organisasi yang mempekerjakan pelobi federal, Goodyear dilarang memberikan hadiah *apa pun* yang bernilai berapa pun kepada Anggota Kongres atau pegawai kongres, kecuali jika hadiah tersebut sesuai dalam salah satu pengecualian dalam larangan hadiah. Berdasarkan Aturan, “hadiah” berarti gratifikasi, bantuan, diskon, hiburan, keramahtamahan, pinjaman, penahanan, atau hal lain yang bernilai, dan mencakup hadiah berupa layanan, pelatihan, transportasi, penginapan, dan/atau jamuan makan, baik yang diberikan dalam bentuk barang, melalui pembelian tiket, pembayaram di muka, atau penggantian. Sebagai kebijakan Perusahaan, semua karyawan Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi aturan hadiah kongres, baik mereka merupakan pelobi atau bukan. Untuk informasi lainnya, lihat Kebijakan Goodyear terkait “[Aturan Hadiah dan Perjalanan untuk Anggota Senat dan Dewan Perwakilan](#).”

Kepatuhan

Tidak ada pelanggaran terhadap Kebijakan ini, FCPA, atau undang-undang tentang antisuap lainnya yang akan ditoleransi, meskipun tidak ada kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang akan dituduhkan atau dibuktikan, dan meskipun pembayaran tersebut adalah kebiasaan di negara tertentu. Karyawan yang melanggar Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan penyitaan manfaat. Pihak Ketiga yang melanggar Kebijakan ini akan segera mengalami pemutusan hubungan bisnis dengan Goodyear.

Melaporkan Pelanggaran

Semua karyawan, yang mengetahui adanya atau menduga adanya pelanggaran terhadap Kebijakan Goodyear, harus segera memberi tahu manajer mereka atau Bagian Hukum Goodyear yang bertanggung jawab atas negara/kluster/wilayah/fungsi, atau BU mereka, atau Bantuan Integritas di <http://www.goodyear.ethicspoint.com>. Manajer yang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Goodyear harus segera melaporkan dugaan tersebut ke Penasihat The Goodyear Tire & Rubber Company. Setiap Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada Agen, Distributor, Kontraktor, dan Pihak Ketiga lainnya, yang mengetahui adanya atau mencurigai adanya pelanggaran terhadap Kebijakan Goodyear harus segera memberi tahu titik kontak di Goodyear atau Bantuan Integritas. Goodyear melarang segala bentuk pembalasan yang sebenarnya atau yang coba dilakukan terhadap siapa pun karena telah melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik. Semua laporan pembalasan akan diselidiki, dan bagi yang didapati telah melakukan pembalasan akan dikenakan tindakan disiplin, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan penyitaan manfaat.